

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat: Jl. Soekarno – Hatta Km.7 Tarempa Selatan E-mail:pu@anambaskab.go.id

TAREMPA



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

K/L/D/I : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PPK : DONI NOVIANDI, ST

PEKERJAAN : PENINGKATAN RESERVOIR AIR BERSIH TANJUNG
KECAMATAN SIANTAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Menuju Rumah Khusus

- 1. Latar Belakang** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Cipta Karya.

Sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan konkuren.

Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota dengan nama pekerjaan “PENINGKATAN RESERVOIR AIR BERSIH TANJUNG KECAMATAN SIANTAN”.

Sebagian Wilayah Tarempa khususnya di Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan sudah memiliki prasarana air minum yang memadai secara teknis, namun dari segi kuantitas dan kontinuitas air belum mencukupi dikarenakan wilayah Sri Tanjung merupakan daerah pelayanan terjauh dari IPA (Instalasi Pengelolaan Air). Selain itu daerah Sri Tanjung tidak terdapat potensi sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku. Hal ini menyebabkan keberlangsungan air tidak selalu tersedia untuk masyarakat. Salah satu upaya agar kuantitas dan kontinuitas pelayanan dapat dioptimalkan yaitu dengan pengadaan reservoir di daerah Sri Tanjung.
- 2. Maksud dan Tujuan**

 - a. Maksud dari pekerjaan ini adalah dalam rangka melaksanakan peningkatan sistem penyediaan air bersih yang telah ditentukan
 - b. Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya daya tampung air yang memadai sehingga kebutuhan air di masyarakat bisa terpenuhi secara optimal.
- 3. Sasaran** Sasaran pekerjaan ini adalah membantu Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam pelaksanaan **Peningkatan Reservoir Air Bersih Tanjung Kecamatan Siantan** tentunya bermanfaat bagi masyarakat akan kebutuhan air bersih yang mencukupi.
- 4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa** Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi
K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PPK : DONI NOVIANDI, ST.

T. A. : 2024

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan **PENINGKATAN RESERVOIR AIR BERSIH TANJUNG KECAMATAN SIANTAN** melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
- b. Total Pagu Dana sebesar Rp. 831.753.745,00,-(Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- c. Total Perkiraan Biaya (HPS) yang diperlukan sebesar Rp. 829.745.000,00,-(Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

6. Referensi Hukum

1. UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya PP Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengganti Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahan terakhir Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa konstruski Melalui Penyedia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
7. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

7. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan,

- a. Ruang Lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi
 1. Pekerjaan Persiapan
 2. Pekerjaan Struktur

**Fasilitas
Penunjang**

3. Pekerjaan Reservoir (Panel Tank) dan Pipa
 4. Pekerjaan Struktur Atap
 5. Pekerjaan Akhir
- b. Lokasi Pekerjaan ini adalah di **Kecamatan Siantan**

8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Peningkatan Reservoir Air Bersih Tanjung Kecamatan Siantan TA. 2024 dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, terhitung dari keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Masa Pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 360 hari kalender.

9. Persyaratan Penyedia

Persyaratan kepemilikan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (BS005) atau Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008).

10. Personel

Personel yang diperlukan untuk Melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

1. Pelaksana Lapangan, 1 Orang, Pendidikan minimal SMA/Sederajat, SKK Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM jenjang 3-4, Pengalaman 1 Tahun.
2. Petugas K3 Konstruksi, 1 Orang, Pendidikan minimal SMA/ sederajat, Bersertifikat petugas keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) atau SKK Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi jenjang 3-4

11. Peralatan Utama

No	Nama Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Molen	-	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
2.	Pick up	-	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
3.	Mesin Las	-	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
4.	Senai Pipa	-	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
5.	Mesin Sambung Pipa PE	-	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa

12. Keluaran/ Produk yang dihasilkan

Keluaran/ Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi **Peningkatan Reservoir Air Bersih Tanjung Kecamatan Siantan** adalah bangunan reservoir sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar.

13. Spesifikasi Teknis

- a. Ketentuan penggunaan bahan/ material yang diperlukan;
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- d. Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;

- e. Ketentuan gambar kerja;
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- i. Dll yang diperlukan.

Tarempa, 30 April 2024

Ditetapkan Oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



DQNI NOVIANDI, ST
NIP. 19841121 201404 1 001